

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

NOMOR : 013/HK.01.01/K.KI-09/VIII/2022

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG NOMOR : 012/HK.01.01/K.KI-09/VIII/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA BONTANG**

KETUA BAWASLU KOTA BONTANG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Bontang

tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Bontang

- Mengingat
- :
 - 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
 - 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA BONTANG

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Bontang sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Bontang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1 Pengarah bertugas,

- a. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Penanggung jawab bertugas

- a. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Bontang
- b. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

3. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

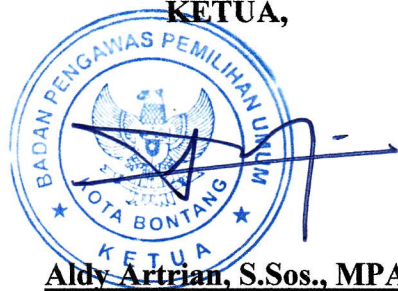
- a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- g. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Bontang
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 29 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

KETUA,



Aldy Artrian, S.Sos., MPA

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bontang
Nomor : 013/HK.01.01/K.KI-09/VIII/2022
Tanggal : 29 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA BONTANG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator/Pengarah*		
1	Aldy Artrian, S. Sos., MPA	Ketua	Koordinator
2	Agus Susanto, S. Hut M. H	Anggota	Pengarah
3	Nasrullah, S. Pd	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab**)		
4	Aldy Artrian, S. Sos., MPA	Anggota	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5	Anthanasius Andri Purwanta, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
6	Muzarrobby Renfly, S.Sosio	Staf Bawaslu Kota Bontang	Ketua
V	Sekretaris		
7	Sunarti Yusuf	Staf Bawaslu Kota Bontang	Sekretaris
VI	Anggota		
8	Rian Suri Arif Hakim	Staf Bawaslu Kota Bontang	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9	Himawan Santoso, S.Kom	Staf Bawaslu Kota Bontang	Anggota
10	Yoda Auniah	Staf Bawaslu Kota Bontang	Anggota
11	Rahma Dewi Pusvitasari, S.E	Staf Bawaslu Kota Bontang	Anggota
12	Nur Fatin Wahyuni, S.E	Staf Bawaslu Kota Bontang	Anggota
13	Aji Farhanisha Savira Irany, S.H	Staf Bawaslu Kota Bontang	Anggota
14	Anis Pujiastutik, S.H	Staf Bawaslu Kota Bontang	Anggota
15	Stevi Hilary Rumengan, S.H	Staf Bawaslu Kota Bontang	Anggota
16	Umar Syarif Assegaf	Staf Bawaslu Kota Bontang	Anggota
17	Akbar Rusdin	Staf Bawaslu Kota Bontang	Anggota
18	Agus Widodo	Staf Bawaslu Kota Bontang	Anggota

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 29 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

KETUA,



Aldy Artrian, S.Sos., MPA